



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 Bireuen 24251
Telepon : (0644) 324311 Faksimile (0644) 21449

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

RAPAT-RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
 - 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
 - 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;
 - 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Bireuen.

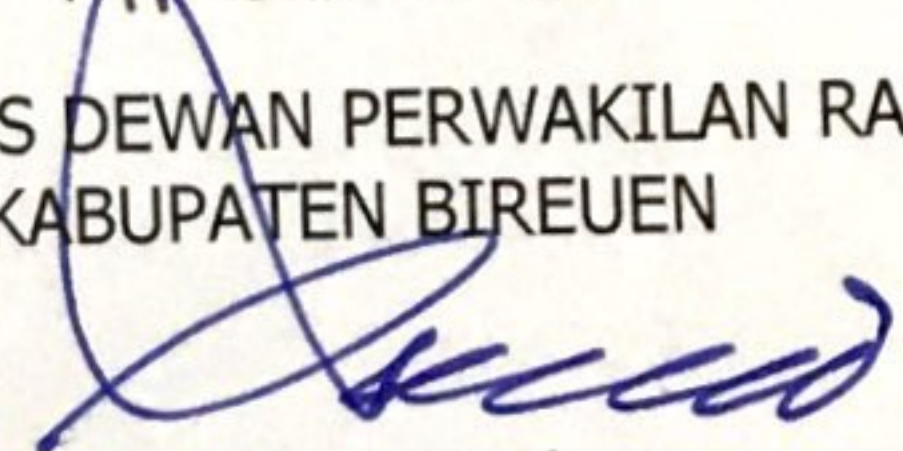
MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan rapat-rapat Paripurna DPRK Bireuen Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna Tahun 2019 bertugas :
- a. menyiapkan Administrasi yang diperlukan dalam rangka kegiatan Rapat Paripurna;
 - b. menyiapkan ruangan rapat. Jalannya Rapat, Sambutan Pimpinan Rapat, Absensi Notulen Rapat mulai dari Pembukaan sampai dengan Penutupan Rapat Paripurna;
 - c. mengikuti setiap Tahapan sejak Pembukaan Rapat, Penelitian, Pemandangan Umum, Jawaban Bupati, Gabungan Komisi, Pendapat Akhir Fraksi dan Penutupan Rapat;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Kegiatan Rapat Paripurna dimaksud;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rapat kepada Sekretaris DPRK Bireuen.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK Bireuen.
- KEEMPAT :** Kepada Panitia Pelaksana Rapat-Rapat Paripurna diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KELIMA :** Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mulai berlaku sejak tanggal 4 April 2019.
- KEENAM :** Segala Biaya yang timbul akibat di keluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, pada pos Sekretariat DPRK Bireuen kegiatan rapat-rapat paripurna (3.00.02.3.00.02.02.15.004).
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN


SAID ABDURRAHMAN, S.Sos

Pembina Utama Muda

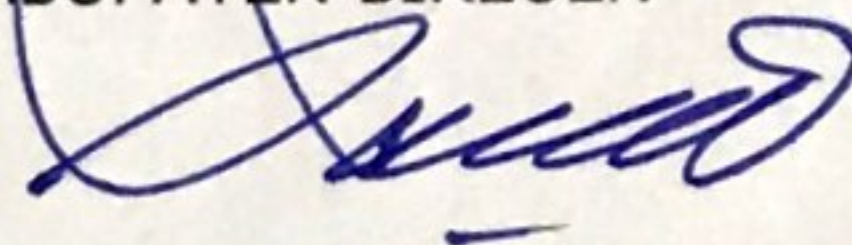
Nip. 19690719 199011 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRK Bireuen
 Nomor : 81 Tahun 2019
 Tanggal : 11 Oktober 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT-RAPAT PARIPURNA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019**

N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Besarnya Honorarium	Ket
2	3	4	5	6
Said Abdurrahman, S.Sos	Sekretaris DPRK	Ketua Pelaksana	Rp. 450.000,-	Honorarium dibayar 2 (dua) kali
Mukhtaruddin, SH.MH	Kabag Risalah dan Hukum	Sekretaris	Rp. 400.000,-	
Zul Ima Idris, SE	Kasubbag Hukum dan Humas	Anggota	Rp. 350.000,-	
Zakaria, SE	Kasubbag Risalah & Persidangan	Anggota	Rp. 350.000,-	
Junida, SE	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	Rp. 350.000,-	
Supriyanti, S.Sos	Staf	Anggota	Rp. 350.000,-	
Munzir, S.Sos	Staf	Anggota	Rp. 350.000,-	
Erlinda, A.Md	Staf	Anggota	Rp. 300.000,-	
Efi Rosdiana, A.Md	Staf	Anggota	Rp. 300.000,-	
Amirullah	Staf	Anggota	Rp. 300.000,-	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN BIREUEN



SAID ABDURRAHMAN, S.Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19690719 199011 1 001